lebih sebanyak 8.000 kartu.

JAPFA

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGGILAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (**"RUPS"**), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	**Selasa, 2 April 2019**
Waktu	:	**Pk. 10.00 WIB – selesai**
Tempat	:	**HARRIS Hotel, Unique Room** **Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.**

Agenda RUPS Luar Biasa:

Persetujuan atas perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2019, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mengenai Agenda RUPS Luar Biasa:

Mengusulkan kepada Para Pemegang Saham untuk menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan adanya Pengumuman Bersama Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga OSS tanggal 11 Oktober 2018 yang mewajibkan Perseroan untuk mengubah dan menyesuaikan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perlu disesuaikan dengan KBLI 2017.

Penjelasan mengenai Agenda RUPS Tahunan:

1. Penjelasan Agenda Rapat 1:
 Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 5 Maret 2019, Nomor 00147/2.1032/AU.1/074-1/1/III/2019 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material; (ii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*"acquit et décharge"*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penjelasan Agenda Rapat 2:
 Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut: (i) untuk dana cadangan; (ii) untuk dibagikan sebagai dividen tahun buku 2018; dan (iii) sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2018 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
3. Penjelasan Agenda Rapat 3:
 Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk akuntan publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2019, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.
4. Penjelasan Agenda Rapat 4:
 Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan secara efektif pada penutupan RUPST Perseroan tanggal 2 April 2019 ini, oleh karena itu Perseroan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPST untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penjelasan Agenda Rapat 5:
 Mengusulkan kepada pemegang saham, sesuai usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan untuk memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen) dan membagi tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada Perseroan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.
4. Khusus untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening pemegang saham diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diserahkan sebelum masuk ke ruang RUPS.
5. a. Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dan khusus sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 b. Formulir surat kuasa, apabila diperlukan dapat diminta/diperoleh di Kantor Perseroan selama jam kerja. Surat-surat tersebut harus sudah disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 c. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di wilayah setempat di mana Pemegang Saham berdomisili.
6. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 telah tersedia untuk dibaca dan dapat diperiksa oleh para pemegang saham di Kantor Perseroan selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Panggilan ini, sedangkan salinannya dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS selambat-lambatnya pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 11 Maret 2019
Direksi Perseroan

Investor Daily Indonesia
Dated: Monday, 11 March 2019
Page: 13